

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan pendapatan Negara, termasuk yang bersumber dari pemungutan pajak. Usaha itu dicapai dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.03/2015 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak.

Berdasarkan Undang - Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ataupun yang disingkat UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 angka (1), “Pajak ialah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi ataupun Badan yang bersifat memaksa bersumber pada Undang - Undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta dipergunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat”.

Pencapaian tersebut tak terlepas dari sistem pemungutan pajak yang diterapkan pemerintah. Sistem yang diterapkan yakni: *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan juga *With Holding System*. Saat pembayaran pajak penghasilan, pemerintah sekarang mempergunakan sistem pemungutan *Self Assessment* berlandaskan keyakinan serta tanggungjawab terhadap Wajib Pajak (WP) itu sendiri dalam menghitung, membayar serta melaporkan pajak terutangnya. Namun, dengan dipergunakannya sistem tersebut, memungkinkan

terjadinya ketidaksesuaian dalam menjalankan kewajiban Wajib Pajak yang disengaja ataupun tak disengaja. Karena itu, selain memberi keyakinan terhadap Wajib Pajak, otoritas pajak juga melaksanakan pengawasan dengan dijalkannya system tersebut. Salah satu bentuk pengawasan perpajakannya yakni dengan menjalankan pemeriksaan pajak yang nanti menimbulkan diterbitkannya ketetapan pajak. (Fatmawati, D. dan A. Y. Anggraeni. 2019:25)

CV Abadi Surabaya merupakan perusahaan dagang yang menjual produk alat-alat bangunan secara partai dan eceran. CV Abadi Surabaya sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga, memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya, CV Abadi Surabaya pernah menerima Surat Tagihan Pajak perihal sanksi administrasi berupa denda dan bunga. Namun, sebagian dari sanksi administrasi yang tertera dalam STP tidak disetujui oleh CV Abadi Surabaya karena tidak sepenuhnya benar. Oleh karena itu, CV Abadi Surabaya mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan sanksi administrasi atas STP yang diterimanya.

Dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 tahun 2007, Dirjen Pajak menurut permohonan Wajib Pajak bisa mengurangi ataupun menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, serta kenaikan yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan akibat kekhilafan Wajib Pajak maupun bukan disebabkan kesalahannya; mengurangi maupun membatalkan Surat Ketetapan Pajak yang tak benar; mengurangi maupun membatalkan Surat Tagihan Pajak seperti yang dimaksud dalam Pasal 14 UU KUP yang tak benar; ataupun

membatalkan Surat Ketetapan Pajak dari hasil pemeriksaan ataupun verifikasi yang dilakukan tanpa menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan maupun surat pemberitahuan hasil verifikasi; dan/atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan ataupun pembahasan akhir hasil verifikasi dengan Wajib Pajak. (Sorongan, V. V. 2015:326)

Penulisan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari jurnal - jurnal sebagai acuan untuk menyusun pembuatan latar belakang penulis dengan sumber:

1. Jurnal Villy Vincentia Sorongan (2015) dengan judul “Proses Penyelesaian Permohonan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak Pada Kantor Wilayah DJP Suluttenggo Malut” yang meneliti mengenai proses permohonan pengurangan atau pembatalan sanksi administrasi pajak.
2. Jurnal Dwi Fatmawati, Ary Yunita Anggraeni (2019) dengan judul “Pengaruh Pengajuan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Dan Keberatan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III)” yang meneliti tentang apa pengajuan pengurangan ataupun penghapusan sanksi bisa mempengaruhi pendapatan pajak di Kantor Wilayah DJP Jatim III.

Berdasarkan rumusan masalah dan kasus yang sudah dijelaskan penulis, sehingga penulis tertarik mengkaji mengenai mekanisme permohonan pengurangan atau pembatalan sanksi administasi pajak. Sehingga penulis mengambil judul “**Mekanisme Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Sanksi Administrasi Pajak atas Surat Tagihan Pajak (Studi Kasus Pada CV Abadi Surabaya)**”.

1.2 Tujuan Studi Lapang

1. Untuk mengetahui hal-hal yang dapat menyebabkan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.
2. Untuk mengetahui cara pengajuan surat permohonan pengurangan atau pembatalan sanksi administrasi pajak terhadap STP yang tidak benar atau tidak sepenuhnya benar.
3. Untuk mengetahui cara penghitungan sanksi administrasi pajak dengan benar.

1.3 Manfaat Studi Lapang

1. Memberi pengetahuan hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan diterbitkan Surat Tagihan Pajak.
2. Menambah wawasan serta pengetahuan terhadap mekanisme pengajuan pengurangan atau pembatalan sanksi administrasi pajak atas Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atau tidak sepenuhnya benar.
3. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam penghitungan terutama bagi wajib pajak yang terkena sanksi administrasi serta perhitungan yang benar.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Berdasarkan latar belakang masalah untuk menghemat tenaga, biaya, maka peneliti batasi hanya mengenai pengajuan permohonan pengurangan atau pembatalan sanksi administrasi atas STP untuk masa Februari 2019 hingga April 2019 yang tidak sepenuhnya benar oleh CV Abadi Surabaya. Karena kasus nya

terjadi di tahun 2019 tepatnya di awal berdirinya CV Abadi Surabaya yaitu pada bulan Februari 2019 hingga April 2019. Badan yang baru saja berdiri dalam perhitungan PPh seharusnya menggunakan PPh Final Pasal 4 ayat (2). Namun, CV Abadi Surabaya menggunakan perhitungan PPh Pasal 25. PPh Pasal 25 merupakan pajak yang dibayarkan secara angsuran dengan besaran angsuran dihitung dari PPh yang terutang pajak tahun sebelumnya. Dengan adanya kesalahan tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) untuk masa Februari 2019 hingga April 2019. Dan untuk tahun 2020, CV Abadi Surabaya tidak ada permasalahan lagi dengan perhitungan PPh karena di tahun 2020 CV Abadi Surabaya dapat menggunakan PPh Pasal 25 yang dihitung dari PPh yang terutang pajak tahun sebelumnya yaitu dari PPh yang terutang pajak tahun 2019.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Penggunaan metode pengumpulan data dalam penulisan Tugas Akhir ini yaitu dari data dokumentasi. Sugiyono (2013:240), dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar ataupun karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yakni pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berasal dari sumber terpercaya serta mengetahui tentang narasumber. Dokumen yang akan dipergunakan dalam penelitian ini yaitu STP PPh Final Pasal 4 (2) Masa Februari 2019, STP PPh Final Pasal 4 (2) Masa Maret 2019, STP PPh Final Pasal 4 (2) Masa April 2019, dan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atas STP.